

# Dari Klik ke Kontrak: Pertimbangan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online

**HASTIA**, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

**ANDI AZIZAH**, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: ilyu. Hastia1015@gmail.com

<b>Manuscript ID</b>	<b>ICLR:03/2025</b>
<b>Type</b>	<b>Articles</b>
<b>Subject</b>	<b>Select one: Civil Agreement Law</b>
<b>Keywords</b>	<b>E-Commerce, Hukum Kontrak, Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen, Transaksi Digital</b>
<b>Author(s) Origin</b>	<b>INDONESIA</b>
<b>Abstract</b>	<p>Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara transaksi jual beli dilakukan, dari sistem konvensional menjadi berbasis daring (online). Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, terutama terkait keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab platform sebagai perantara (intermediary). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian jual beli online dalam kerangka hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari regulasi nasional seperti KUH Perdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri terkait e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, selama terdapat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Namun, tantangan muncul dalam pembuktian identitas para pihak dan keabsahan dokumen digital. Di sisi lain, platform e-commerce memainkan peran penting sebagai penyedia sistem transaksi, namun tanggung jawab hukumnya masih bersifat terbatas. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika digital, serta peningkatan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma khusus terkait kontrak digital dan tanggung jawab perantara dalam sistem hukum Indonesia.</p>
<b>Abstrack</b>	<p><i>The development of digital technology has changed the way buying and selling transactions are carried out, from a conventional system to an online-based one. This phenomenon poses new challenges in legal aspects, especially related to the validity of electronic contracts, consumer protection, and the responsibility of platforms as intermediaries. This study aims to analyze online buying and selling agreements within the framework of positive Indonesian law through a normative juridical approach. Data sources are obtained from national regulations such as the Civil Code, the ITE Law, the Consumer Protection Law, and Ministerial Regulations related to e-commerce. The results of the study show that online buying and selling agreements meet the elements of the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, as long as there is a halal agreement, skill, object, and causa. However, challenges arise in proving the identity of the parties and the validity of digital documents. On the other hand, e-commerce platforms play an important role as transaction system providers, but their legal responsibilities are still limited. Regulatory updates that are more adaptive to digital dynamics are needed, as well as increased consumer protection in electronic transactions. This study recommends the establishment of special norms related to digital contracts and intermediary responsibilities in the Indonesian legal system.</i></p>

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi jual beli dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis daring (online)<sup>1</sup>. E-commerce semakin berkembang pesat di Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien hanya dengan sekali klik<sup>2</sup>. Perjanjian jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform digital dengan sistem *click-wrap agreement* atau *browse-wrap agreement*, di mana kesepakatan terbentuk secara elektronik tanpa pertemuan fisik antara para pihak.

Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi jual beli online juga menimbulkan berbagai tantangan hukum. Keabsahan perjanjian dalam transaksi digital harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian<sup>3</sup>. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya pemahaman konsumen terhadap klausul baku dalam kontrak elektronik, kurangnya perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi, serta risiko penyalahgunaan data pribadi<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia mengakomodasi dan melindungi para pihak dalam perjanjian jual beli online agar tercipta transaksi yang adil dan aman.

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus penipuan online di Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dengan 1.730 konten penipuan daring teridentifikasi dalam periode Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Kerugian akibat penipuan digital di Indonesia mencapai Rp18,7 triliun selama 2017–2021, menunjukkan urgensi perlindungan hukum bagi masyarakat dalam transaksi elektronik. Pemerintah,

---

<sup>1</sup> Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

<sup>2</sup> Rudi Yacub and Wahyu Mustajab, “Analisis Pengaruh Pemasaran Digital (Digital Marketing) Terhadap Brand Awareness Pada E-Commerce,” *Jurnal MANAJERIAL* 19, no. 2 (2020): 198–209, <https://doi.org/10.17509/manajerial.v19i2.24275>.

<sup>3</sup> Gumanti Retna, “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPperdata) Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2020): hlm 7.

<sup>4</sup> Sasma Datar Nadeak et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Properti Di Medan Berdasarkan KUH Perdata” 05, no. 03 (2024): 80–85.

melalui Kominfo, telah menggandeng 50 perguruan tinggi untuk memperkuat literasi digital guna menekan penyebaran misinformasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, studi dari Center for Digital Society (CfDS) UGM menunjukkan bahwa bahkan individu yang telah memiliki kecakapan digital tetap berisiko menjadi korban kejahatan siber. Dalam skala global, Presiden Joko Widodo dalam forum G20 mengungkapkan bahwa potensi kerugian akibat kejahatan siber dan hoaks diperkirakan mencapai US\$5 triliun atau sekitar Rp78.106 triliun pada 2024.<sup>5</sup>

Penelitian oleh Llen Chang dari Universitas Tarumanagara membahas keabsahan transaksi jual-beli online dalam perspektif hukum perjanjian. Studi ini menyoroti pemenuhan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara serta relevansi UU ITE dalam transaksi digital. Meskipun regulasi telah mengakomodasi aspek legal, tantangan masih muncul terkait validitas tanda tangan elektronik dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

Sementara itu, studi *Dari Klik ke Kontrak: Pertimbangan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online* lebih menitikberatkan pada perbedaan antara kontrak konvensional dan digital serta implikasi hukumnya. Studi ini menganalisis bagaimana regulasi e-commerce mengakomodasi perjanjian jual-beli online dan sejauh mana aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Dari perbandingan kedua studi ini, terdapat gap penelitian yang dapat diidentifikasi. Penelitian Llen Chang lebih berfokus pada aspek keabsahan perjanjian dan validitas tanda tangan elektronik, sementara studi *Dari Klik ke Kontrak* lebih luas dalam membahas aspek hukum perjanjian jual-beli online secara umum. Gap penelitian yang muncul adalah perlunya analisis lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi digital, terutama dalam menghadapi potensi sengketa dan penyelesaian hukumnya.

---

<sup>5</sup> Septiani, Lenny. 2023. "Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun." *Katadata*, 23 Februari 2023. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>.

<sup>6</sup> Ellen Chang, Natania Frederica, and Ririn Khairunisa, "Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 969–79.

Berdasarkan gap tersebut, tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin kepastian hukum dalam transaksi jual-beli online, khususnya dalam aspek validitas kontrak digital dan mekanisme penyelesaian sengketa. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik bagi pengembangan regulasi e-commerce di Indonesia serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital.

## II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang<sup>7</sup>. Metode ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena mengandalkan studi terhadap berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan UU ITE, maupun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta pendapat para ahli<sup>8</sup>. Dalam konteks transaksi jual-beli online, penelitian ini menganalisis bagaimana norma-norma hukum yang berlaku mengatur keabsahan perjanjian digital<sup>9</sup>, validitas tanda tangan elektronik, serta perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha<sup>10</sup>. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan memberikan solusi hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel" (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm 172.

<sup>8</sup> Saharuddin Sahar et al., "Transfer of Land Rights in the Tayade System," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 195–210, <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.412>.

<sup>9</sup> Tahun Tentang and Penyelenggaraan Sistem, "KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK ( DIGITAL SIGNATURE ) YANG TIDAK TERSERTIFIKASI BERDASARKAN PP NOMOR 71" 12, no. 1 (2025): 154–65.

<sup>10</sup> Pascasarjana Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Islam, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery," *Indargiri Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–24.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Positif*

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan<sup>11</sup>. Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1457 yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati<sup>12</sup>. Selain KUHPerdata, perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi telah mendorong penguatan regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keabsahan transaksi berbasis elektronik, termasuk jual beli online<sup>13</sup>.

Keberadaan hukum positif dalam mengatur perjanjian jual beli bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan hukum yang muncul, seperti wanprestasi, penipuan, dan pelanggaran hak konsumen, terutama dalam transaksi digital. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dalam perjanjian jual beli menjadi sangat penting, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, agar dapat menjalankan transaksi dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep perjanjian jual beli mengalami transformasi dari transaksi konvensional menjadi transaksi digital atau jual beli online<sup>14</sup>. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, transaksi jual beli online tetap berlandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>11</sup> Nur Rahmi Febriani, Dhoni Martien, and Yurisa Martanti, "Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3022–47, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.578>.

<sup>12</sup> Muhammad Mashuri, "Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi," *Maksigama Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2016): 77–96.

<sup>13</sup> Ahmad Hanif, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.434>.

<sup>14</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.

Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1457 yang mengatur tentang perjanjian jual beli<sup>15</sup>. Namun, karena transaksi ini dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka, regulasi tambahan diperlukan untuk mengakomodasi aspek hukum yang lebih kompleks, seperti keabsahan tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam ranah digital<sup>16</sup>.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 mengakui bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata<sup>17</sup>. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) juga berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online, seperti hak atas informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan, serta hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha<sup>18</sup>.

Meskipun regulasi telah tersedia, praktik jual beli online masih menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti penipuan, wanprestasi, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Banyak kasus di mana pembeli tidak menerima barang sesuai dengan deskripsi atau bahkan mengalami kerugian akibat penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam transaksi digital sering kali menjadi kendala karena banyaknya transaksi lintas wilayah, bahkan lintas negara, yang mempersulit penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif, termasuk penguatan regulasi mengenai transaksi elektronik, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor e-commerce.

---

<sup>15</sup> Jurnal H E I Ema et al., "COMPARATIVE STUDY OF SALES CONTRACTS IN LAW" 4, no. 1 (2025): 67–78.

<sup>16</sup> Blockchain Dan Cryptocurrency, "Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi" 7, no. 3 (n.d.): 382–96.

<sup>17</sup> L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun," *Dialogia Juridica* 9, no. 2 (2018): 84–100, <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>.

<sup>18</sup> MOHAMMAD REZKI RAMADHAN MAHFI, "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law)," *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2021): 140, <https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10055>.

Dengan adanya perkembangan hukum yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi digital, diharapkan jual beli online dapat berjalan dengan lebih aman, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Berikut data platform penyedia Aplikasi Jual beli *On line* di Indonesia:

**Tabel 1:** Platform Penyedia Aplikasi Jual Beli *On Line*

<b>Nama Platform</b>	<b>Tahun Didirikan</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Deskripsi Singkat</b>
Tokopedia	2009	ByteDance (75%), GoTo (25%)	Platform e-commerce yang menyediakan berbagai produk dan layanan digital, melayani lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan
Shopee	2015	Sea Ltd	Platform belanja online dengan berbagai kategori produk, beroperasi di seluruh Asia Tenggara dan Taiwan
Lazada	2012	Alibaba Group	Platform e-commerce yang menawarkan berbagai produk, beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Blibli	2011	Djarum Group	Platform belanja online yang menyediakan berbagai kategori produk, termasuk elektronik, fashion, dan kebutuhan sehari-hari.
Bukalapak	2010	Publik (53,21%), PT Kreatif Media Karya (24,61% - Emtek), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (10,35% - Emtek), Archipelago Investment Pte Ltd (GIC Singapura)	Marketplace yang awalnya fokus UMKM, kini berkembang menjadi e-commerce teknologi.
Zalora	2012	Global Fashion Group (Rocket Internet)	E-commerce fashion dengan brand premium dan kurasi eksklusif.

*Sumber:* Hasil Penelitian 2024

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1457 yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di era digital, bentuk perjanjian ini mengalami perkembangan signifikan seiring dengan munculnya berbagai platform e-commerce yang mengubah cara transaksi jual beli dilakukan.

Platform seperti **Tokopedia** (didirikan pada 2009, kini dimiliki oleh ByteDance dan GoTo) telah menjadi salah satu pionir marketplace digital di Indonesia, dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Melalui Tokopedia, perjanjian jual beli tidak lagi bersifat lisan atau tertulis secara konvensional, melainkan berbasis elektronik, dengan mekanisme digital yang mengikat para pihak secara hukum sesuai dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)<sup>19</sup>.

Demikian pula **Shopee**, yang diluncurkan oleh Sea Ltd pada tahun 2015, beroperasi luas di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee memperkuat model perjanjian jual beli daring melalui fitur pembayaran, perlindungan konsumen, serta sistem arbitrase internal yang menangani sengketa antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam e-commerce telah berkembang tidak hanya dalam bentuk, tetapi juga dalam perlindungan hukum<sup>20</sup>.

**Lazada**, yang mulai beroperasi pada 2012 dan kini berada di bawah naungan Alibaba Group, turut mendorong penguatan perjanjian digital. Dengan dukungan logistik dan sistem distribusi yang kuat, Lazada berperan sebagai perantara (intermediary) yang memastikan perjanjian jual beli dapat berlangsung efektif dan efisien, sesuai prinsip keadilan kontraktual<sup>21</sup>.

Platform lokal lainnya seperti **Blibli** (2011, milik Djarum Group) dan **Bukalapak** (2010), yang kini mayoritas sahamnya dimiliki publik dan investor institusional, turut memperkuat tatanan hukum jual beli digital. Bibli dikenal dengan penyediaan produk dari mitra resmi (authorized seller), sedangkan Bukalapak berawal dari fokus pada UMKM dan kini berkembang menjadi

---

<sup>19</sup> Asma Karim, "Kepastian Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 31–48, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.731>.

<sup>20</sup> Adrian Pratama Afrianto and Irwansyah Irwansyah, "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 10–29, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.181>.

<sup>21</sup> Reza Faisal, "Faisal Reza Strategi Promosi Penjualan Online Lazada Co Id," *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 64–74.

perusahaan teknologi yang juga mengelola transaksi berbasis kontrak digital yang sah<sup>22</sup>.

Sementara itu, **Zalora**, yang didirikan pada 2012 dan dimiliki oleh Global Fashion Group, menampilkan aspek jual beli khusus dalam bidang fashion premium. Dalam platform ini, jual beli dilakukan dengan sistem kurasi eksklusif dan pengelolaan hak konsumen yang ketat, termasuk hak atas pengembalian produk (*right to return*) yang diatur dalam ketentuan penggunaan platform<sup>23</sup>.

Secara keseluruhan, perkembangan platform e-commerce tersebut menunjukkan bahwa bentuk perjanjian jual beli dalam hukum positif tidak hanya tetap relevan, tetapi juga semakin kompleks. Dengan dukungan teknologi, perlindungan konsumen, dan sistem hukum yang adaptif, perjanjian elektronik kini memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan perjanjian konvensional. Hal ini menuntut pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan integratif agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

### ***B. Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online***

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang taat hukum dan berjuang untuk membangun keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Perjanjian jual beli online pada hakikatnya tetap tunduk pada asas-asas hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1457. Namun, perjanjian ini juga harus dipahami dalam konteks hukum yang lebih kontemporer, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui keabsahan kontrak elektronik dan transaksi melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum yang melandasi keabsahan, pelaksanaan, dan perlindungan dalam perjanjian jual beli online.

### **Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online**

---

<sup>22</sup> Muzalifah Muzalifah et al., "Pendampingan Dan Optimalisasi Jual Beli Berbasis Online Pada Pedagang Pasar Malam Di Kota Palangka Raya," *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/10.35931/ak.v3i1.1929>.

<sup>23</sup> D. (2016). Priyatno, "SPSS HANDBOOK, Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik. Yogyakarta: Mediakom" 11, no. 01 (2021).

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi online, kesepakatan biasanya dibentuk melalui tindakan "klik" pada tombol persetujuan, yang menurut doktrin *consent by conduct* dianggap sah sebagai manifestasi kehendak.

UU ITE, khususnya Pasal 18 ayat (1), menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdota. Dengan demikian, perjanjian jual beli melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada memenuhi unsur formal perjanjian dan diakui oleh hukum positif Indonesia.

### **Kekuatan Mengikat dan Perlindungan Konsumen**

Perjanjian jual beli online merupakan bentuk kontrak elektronik yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan kontrak konvensional. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan posisi antara penjual (merchant) dan pembeli (konsumen). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan hukum untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas kenyamanan dan keamanan, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Platform e-commerce umumnya telah menyediakan fitur pengaduan, sistem pengembalian barang (*return/refund*), dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk melaksanakan kewajiban ini.

### **Peran Platform sebagai Intermediary**

Secara hukum, platform e-commerce berperan sebagai perantara (intermediary) yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam beberapa kasus, platform juga berperan sebagai pihak yang melakukan kurasi produk, menyediakan jasa logistik, bahkan menerima pembayaran langsung sebelum diteruskan kepada penjual. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab hukum platform terhadap wanprestasi atau pelanggaran hak konsumen.

Pasal 15 UU ITE menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem secara andal dan aman. Oleh karena itu, kegagalan sistem, keterlambatan pengiriman, atau barang tidak sesuai deskripsi dapat menjadi tanggung jawab bersama antara penjual dan platform, tergantung pada model bisnis dan perjanjian pengguna.

### **Pembuktian dalam Sengketa Perjanjian Elektronik**

Salah satu tantangan utama dalam jual beli online adalah pembuktian dalam hal terjadi sengketa. Alat bukti dalam perjanjian elektronik meliputi rekaman transaksi, bukti transfer, komunikasi digital, dan metadata. Pasal 5 UU ITE mengakui bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sama dengan dokumen tertulis.

Namun demikian, masih ditemukan keterbatasan dalam praktik peradilan, khususnya pada kemampuan lembaga penegak hukum dalam memverifikasi dan menilai validitas alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi peradilan dan pembentukan regulasi teknis pembuktian elektronik menjadi sangat krusial.

### **Tantangan Regulasi dan Rekomendasi**

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dasar, dinamika teknologi dan model bisnis e-commerce terus berkembang. Misalnya, munculnya model *dropshipping*, *cross-border commerce*, hingga integrasi kecerdasan buatan dalam pelayanan pelanggan. Hal ini menuntut pembaruan regulasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Harmonisasi antara KUHPperdata, UU ITE, dan UUPK dalam konteks transaksi digital
  - a) Dalam praktik jual beli online, terdapat tumpang tindih norma antara tiga rezim hukum: KUHPperdata (hukum perdata klasik), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
  - b) KUHPperdata masih menjadi dasar dalam menetapkan keabsahan perjanjian (Pasal 1320 dan Pasal 1457).

- c) UU ITE memperkenalkan konsep perjanjian elektronik dan mengakui keabsahan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik.
- d) UUPK memberi perlindungan spesifik bagi konsumen sebagai pihak yang rentan dalam transaksi.

Namun, belum adanya pengaturan teknis yang menyatukan ketiga perangkat hukum ini secara sistematis dapat menimbulkan kebingungan dan celah hukum. Oleh karena itu, harmonisasi dibutuhkan untuk menyelaraskan ketentuan antar-undang-undang, seperti melalui revisi peraturan turunan atau pembentukan Peraturan Pemerintah/Kepmen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keperdataan klasik dengan karakteristik transaksi digital modern.

## 2. Penguatan peran OJK dan Kementerian Perdagangan dalam pengawasan platform e-commerce

Platform e-commerce semakin kompleks dengan terlibatnya sektor pembiayaan digital, seperti layanan *paylater*, e-wallet, dan kredit konsumen. Hal ini memperluas aspek pengawasan dari sekadar perdagangan barang menjadi juga sektor jasa keuangan.

- a) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewenangan dalam mengawasi penyedia layanan keuangan, termasuk *fintech* yang terintegrasi dengan platform e-commerce.
- b) Kementerian Perdagangan berwenang dalam pengaturan perdagangan digital, termasuk perizinan usaha, pengawasan produk, dan penyelesaian sengketa konsumen.

Penguatan peran kedua lembaga ini mencakup koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem pengaduan konsumen digital yang terintegrasi, audit sistem e-commerce secara berkala, serta penerapan sanksi administratif terhadap platform yang tidak patuh terhadap regulasi perlindungan konsumen atau keuangan.

## 3. Pengembangan standar kontrak elektronik yang adil dan mudah dipahami konsumen

Salah satu tantangan terbesar dalam perjanjian online adalah **ketimpangan informasi dan posisi hukum** antara konsumen dan platform/penjual. Sebagian besar kontrak elektronik (terutama *terms and conditions*) bersifat

*adhesive*—dibuat sepihak oleh platform dan sulit dipahami konsumen awam.

Solusi yang dapat diambil antara lain:

- a) Pengembangan *template kontrak elektronik* standar oleh pemerintah atau lembaga netral (misalnya BPKN atau YLKI) yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai acuan.
- b) Kewajiban penyedia platform untuk menyederhanakan bahasa hukum dan memberikan *summary of key terms* secara jelas dan terbuka kepada pengguna sebelum menyetujui transaksi.
- c) Penggunaan ikon/piktogram hukum untuk mempermudah pemahaman terhadap hak dan kewajiban pengguna.

Standarisasi ini akan membantu menyeimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam transaksi dan mengurangi potensi sengketa.

#### 4. Edukasi hukum digital bagi masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam transaksi digital masih tergolong rendah, terutama di kalangan pengguna baru dan UMKM. Edukasi hukum digital menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan sadar hukum.

Edukasi ini dapat dilakukan melalui:

- a) Integrasi materi hukum digital dalam kurikulum pendidikan formal (SMA/Kuliah)
- b) Program literasi digital nasional yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta (misalnya melalui kampanye oleh Kominfo atau kerja sama dengan platform e-commerce)
- c) Penyediaan *modul interaktif* atau *simulasi kontrak elektronik* dalam bentuk aplikasi mobile atau video edukatif yang mudah diakses.

Dengan meningkatnya literasi hukum digital, masyarakat akan lebih mampu membaca kontrak dengan cermat, menghindari penipuan, dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia ketika menghadapi sengketa.

## IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan teknologi digital telah merevolusi pola transaksi jual beli dari konvensional menjadi berbasis daring, menciptakan kemudahan sekaligus tantangan hukum baru. Meskipun e-commerce berkembang pesat dan perjanjian jual beli online diakui secara hukum melalui KUHPerdara dan UU ITE, praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan seperti keabsahan kontrak elektronik, kesenjangan pemahaman konsumen terhadap klausul baku, serta keterbatasan perlindungan hukum terhadap wanprestasi dan penyalahgunaan data pribadi. Studi-studi terdahulu menyoroti legalitas dan struktur kontrak elektronik, namun belum secara komprehensif menjawab efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada menjamin kepastian hukum dalam transaksi digital serta merumuskan rekomendasi yang adaptif terhadap dinamika e-commerce demi terciptanya transaksi online yang aman, adil, dan berkeadilan hukum.

## ACKNOWLEDGMENTS

The authors may recognize those who helped in the research, especially funding supporters of research. The acknowledgment can include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or other supporters, i.e., Proofreaders, Typists, and Suppliers who may have given materials.

## COMPETING INTEREST

The authors will be asked to sign this statement once the submission has been accepted.

## REFERENCES

- Chang, Ellen, Natania Frederica, and Ririn Khairunisa. "Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 969–79.
- Cryptocurrency, Blockchain Dan. "Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi" 7, no. 3 (n.d.): 382–96.
- Ema, Jurnal H E I, Vol No, Nurul Kamaliah, and Politeknik Negeri Lhokseumawe. "COMPARATIVE STUDY OF SALES CONTRACTS IN LAW" 4, no. 1 (2025): 67–78.

- Hanif, Ahmad, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 47. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.434>.
- Irwansyah. "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," hlm 172. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Karim, Asma. "Kepastian Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 31–48. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.731>.
- Magister, Pascasarjana, Ilmu Hukum, and Universitas Islam. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delievery." *Indargiri Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–24.
- MAHFI, MOHAMMAD REZKI RAMADHAN. "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law)." *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2021): 140. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10055>.
- Mashuri, Muhammad. "Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi." *Maksigama Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2016): 77–96.
- Muzalifah, Muzalifah, Musyarapah Musyarapah, ST Rahmah, Rahmawati Rahmawati, Vita Yudi Saputra, and Sapto Pamungkas. "Pendampingan Dan Optimalisasi Jual Beli Berbasis Online Pada Pedagang Pasar Malam Di Kota Palangka Raya." *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 33. <https://doi.org/10.35931/ak.v3i1.1929>.
- Nadeak, Sasma Datar, Akbar Alwi Rambe, Dian Mandayani, Ananda Nst, and Universitas Al Washliyah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Properti Di Medan Berdasarkan KUH Perdata" 05, no. 03 (2024): 80–85.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Pratama Afrianto, Adrian, and Irwansyah Irwansyah. "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 10–29. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.181>.
- Priyatno, D. (2016). "SPSS HANDBOOK, Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik. Yogyakarta: Mediakom" 11, no. 01 (2021).

- Rahmi Febriani, Nur, Dhoni Martien, and Yurisa Martanti. “Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3022–47. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.578>.
- Retna, Gumanti. “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerduta) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2020): hlm 7.
- Reza Faisal. “Faisal Reza Strategi Promosi Penjualan Online Lazada Co Id.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 64–74.
- Sahar, Saharuddin, Andi Suryaman M. Pide, Yunus Wahid, Muhammad Ilham Arisaputra, and Amilang. “Transfer of Land Rights in the Tayade System.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 195–210. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.412>.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.” *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.
- Sujamawardi, L. Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun.” *Dialogia Juridica* 9, no. 2 (2018): 84–100. <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>.
- Tentang, Tahun, and Penyelenggaraan Sistem. “KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK ( DIGITAL SIGNATURE ) YANG TIDAK TERSERTIFIKASI BERDASARKAN PP NOMOR 71” 12, no. 1 (2025): 154–65.
- Yacub, Rudi, and Wahyu Mustajab. “Analisis Pengaruh Pemasaran Digital (Digital Marketing) Terhadap Brand Awareness Pada E-Commerce.” *Jurnal MANAJERIAL* 19, no. 2 (2020): 198–209. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v19i2.24275>.